

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peran Pajak untuk sebuah negara tidak hanya sekedar pungutan kepada rakyat, namun untuk membiayai rumah tangga negara. Peran Pajak untuk sebuah negara di pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap rupiah uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menjadi sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif

lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk Peranan penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun presentase terhadap seluruh pendapatan negara menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan dana yang mempunyai umur tidak terbatas.meningkatnya APBN dari tahun ke tahun memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Mengingat pendapatan pajak menjadi sumber dana pemerintah kesadaran wajib pajak sangat diperlukan agar pembayaran perpajakan terjadi dengan lancar. kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dari beberapa definisi, dapat dikatakan bahwa kesadaran perpajakan adalah perasaan tahu akan perpajakan dan dengan perasaan rela memberikan kontribusi dana demi memenuhi kewajibannya dalam perpajakan (Siti Kurnia Rahayu,2017).

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum, 2012).

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Sapriadi,2013).

Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat dan kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Maharani,I.G.A.C., Suardana,K.A,2014).

Kepatuhan pada pembayaran dan pelaporan pajak diharapkan semakin gencar dilakukan para wajib pajak dengan adanya sanksi yang telah dibuat dan diterapkan pemerintah. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah ( preventif ) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajaka (Mardiasmo,2019).

Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh tahun 1983, yaitu melalui perubahan sistem pemungutan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan *Self Assesment System* adalah suatu *system* pemungutan pajak yang memberikan wewenang,

kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Chairil Anwar Pohan, 2017:66).

Dengan adanya *Self Assessment System* Direktorat Jenderal Pajak menuntut adanya perubahan sikap yaitu dalam artian kesadaran yang dilakukan oleh warga masyarakat wajib pajak itu sendiri untuk membayarkan pajak terutangya secara sukarela. Salah satu masalah yang dapat menghambat keefektifan penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak adalah bagaimana sifat tanggung jawab wajib pajak yang mau dan melaksanakan perpajakannya dengan sendirinya. Dengan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak juga diharapkan wajib pajak dapat menaati hak dan kewajibannya secara baik dan benar.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak, salah satunya yaitu melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, yang berarti memperluas subjek dan objek pajak, yang dilakukan dengan menjangkau wajib pajak baru (Harjanti, 2012). Intensifikasi pajak sendiri dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah canggih dewasa ini. Beberapa aplikasi diluncurkan untuk mempermudah dalam penjangkauan pajak tersebut, salah satunya adalah *e-filing*, yaitu sistem untuk melaporkan pajak. *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara

elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Melalui sistem pengarsipan pajak *electronice-filing* meningkatkan *efisiensi* metode penilaian pajak, mengurangi kesalahan perhitungan. *e-filing* juga dapat diakses dengan mudah karena sistem *e-filing* aktif selama 24 jam sehari, sehingga WP dapat meaporkan SPT-nya kapan saja dan dimana saja selama terdapat koneksi internet dan perangkat elektronik yang memadai. (Agustiningsih, 2016).

Sosialisasi mengenai perpajakan kepada para karyawan sangat dibutuhkan, sebab pengetahuan akan tata cara perpajakan masih sangat kurang, selain itu proses dalam perpajakan juga terus mengalami pembaharuan, kurangnya pengetahuan ini membuat karyawan cenderung enggan untuk menunaikan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga tentu saja hal ini berdampak pada penerimaan negara dari pajak. Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Perusahaan untuk memberikan sebuah pengetahuan, informasi, dan pembinaan kepada karyawan agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik mengenai sistem *e-filing* maupun peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman terhadap sistem *e-filing* yang diperoleh dari sosialisasi perpajakan maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi .

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan wajib pajak bertujuan untuk membangun *awareness* tentang pentingnya melaporkan dan membayar pajak khususnya bagi karyawan yang baru belum pernah menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi karyawan wajib pajak bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh (komang, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. ( Studi Kasus Pada Karyawan Di Pt Paragon Teknologi Dan Innovation )”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah peneliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

4. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

### **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi .
3. Untuk mengetahui apakah sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan

dapat memberi gambaran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan – masukan serta pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

## 2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi Peneliti Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

b. Bagi Pembaca Sebagai sumber informasi untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

c. Bagi PT Paragon Teknologi Dan Innovation Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi *positif* sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan sosialisasi pengetahuan perpajakan kepada para karyawan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya.